



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Pekon adalah Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
8. Jumlah Pekon adalah jumlah pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap pekon.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pekon Tertinggal dan Pekon Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- |             |  |
|-------------|--|
| AF Pekon    | = Alokasi Formula setiap Pekon   |
| Z1          | = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pesisir Barat               |
| Z2          | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pesisir Barat |
| Z3          | = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pesisir Barat              |
| Z4          | = rasio IKG setiap Pekon terhadap IKG Pekon Kabupaten Pesisir Barat                                      |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Pesisir Barat  |

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Barat ini.

### BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan,
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKP tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen Peraturan Pekon mengenai APBPekon dari peratin;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKP tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari peratin
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKP tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Peratin.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Peratin dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa

yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Pekon mengenai APBPekon.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat.

#### Pasal 12

- (1) Peratin bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Peratin menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Peratin dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
  - Terdapat Sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKP tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Peratin yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKP lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Ditetapkan di Krui

Pada tanggal ~~4~~ 4 Januari 2018


BUPATI PESISIR BARAT

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui

Pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**AZHARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4..

## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

## RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Pagu Dana Desa per-Pekon	Pagu Dana Desa Tahap I (20%)	Pagu Dana Desa Tahap II (40%)	Pagu Dana Desa Tahap III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	728.564.000	145.712.800	291.425.600	291.425.600
2	PESISIR TENGAH	SERAI	748.956.000	149.791.200	299.582.400	299.582.400
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	783.374.000	156.674.800	313.349.600	313.349.600
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	826.372.000	165.274.400	330.548.800	330.548.800
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	740.415.000	148.083.000	296.166.000	296.166.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	735.166.000	147.033.200	294.066.400	294.066.400
<b>JUMLAH I</b>			<b>4.562.847.000</b>	<b>912.589.400</b>	<b>1.825.138.800</b>	<b>1.825.138.800</b>
1	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	795.204.000	159.040.800	318.081.600	318.081.600
2	PESISIR SELATAN	SUKARAME	945.707.000	189.141.400	378.282.800	378.282.800
3	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	767.384.000	153.476.800	306.953.600	306.953.600
4	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	781.626.000	156.325.200	312.650.400	312.650.400
5	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	691.353.000	138.270.600	276.541.200	276.541.200
6	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	713.864.000	142.772.800	285.545.600	285.545.600
7	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	816.005.000	163.201.000	326.402.000	326.402.000
8	PESISIR SELATAN	BIHA	930.952.000	186.190.400	372.380.800	372.380.800
9	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	864.082.000	172.816.400	345.632.800	345.632.800
10	PESISIR SELATAN	MARANG	1.064.366.000	212.873.200	425.746.400	425.746.400
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	1.007.142.000	201.428.400	402.856.800	402.856.800
12	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	792.084.000	158.416.800	316.833.600	316.833.600
13	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	946.129.000	189.225.800	378.451.600	378.451.600
14	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	1.024.797.000	204.959.400	409.918.800	409.918.800
15	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	962.500.000	192.500.000	385.000.000	385.000.000
<b>JUMLAH II</b>			<b>13.103.195.000</b>	<b>2.620.639.000</b>	<b>5.241.278.000</b>	<b>5.241.278.000</b>
1	LEMONG	TANJUNG JATI	804.242.000	160.848.400	321.696.800	321.696.800
2	LEMONG	TANJUNG SAKTI	732.905.000	146.581.000	293.162.000	293.162.000
3	LEMONG	WAY BATANG	764.986.000	152.997.200	305.994.400	305.994.400
4	LEMONG	LEMONG	1.056.602.000	211.320.400	422.640.800	422.640.800
5	LEMONG	CAHAYA NEGERI	746.649.000	149.329.800	298.659.600	298.659.600
6	LEMONG	MALAYA	1.030.244.000	206.048.800	412.097.600	412.097.600
7	LEMONG	BAMBANG	762.903.000	152.580.600	305.161.200	305.161.200
8	LEMONG	PAGAR DALAM	783.197.000	156.639.400	313.278.800	313.278.800
9	LEMONG	BANDAR PUGUNG	764.236.000	152.847.200	305.694.400	305.694.400
10	LEMONG	PENENGAHAN	962.010.000	192.402.000	384.804.000	384.804.000
11	LEMONG	RATA AGUNG	849.971.000	169.994.200	339.988.400	339.988.400
12	LEMONG	SUKAMULYA	769.944.000	153.988.800	307.977.600	307.977.600
13	LEMONG	PARDA HAGA	759.852.000	151.970.400	303.940.800	303.940.800
<b>JUMLAH III</b>			<b>10.787.741.000</b>	<b>2.157.548.200</b>	<b>4.315.096.400</b>	<b>4.315.096.400</b>
1	PESISIR UTARA	KURIPAN	740.411.000	148.082.200	296.164.400	296.164.400
2	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	760.397.000	152.079.400	304.158.800	304.158.800
3	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	941.175.000	188.235.000	376.470.000	376.470.000
4	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	749.737.000	149.947.400	299.894.800	299.894.800
5	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	911.617.000	182.323.400	364.646.800	364.646.800
6	PESISIR UTARA	BALAM	728.973.000	145.794.600	291.589.200	291.589.200
7	PESISIR UTARA	WAY NARTA	725.238.000	145.047.600	290.095.200	290.095.200
8	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	940.574.000	188.114.800	376.229.600	376.229.600
9	PESISIR UTARA	WALUR	960.995.000	192.199.000	384.398.000	384.398.000
10	PESISIR UTARA	BATU RAJA	754.735.000	150.947.000	301.894.000	301.894.000
11	PESISIR UTARA	PEMANCAR	776.244.000	155.248.800	310.497.600	310.497.600
12	PESISIR UTARA	GEDAU	724.945.000	144.989.000	289.978.000	289.978.000
<b>JUMLAH IV</b>			<b>9.715.041.000</b>	<b>1.943.008.200</b>	<b>3.886.016.400</b>	<b>3.886.016.400</b>
1	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	743.108.000	148.621.600	297.243.200	297.243.200
2	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	927.404.000	185.480.800	370.961.600	370.961.600
3	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	1.076.861.000	215.372.200	430.744.400	430.744.400
4	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	1.106.147.000	221.229.400	442.458.800	442.458.800
5	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	739.716.000	147.943.200	295.886.400	295.886.400
6	KARYA PENGGAWA	LAAY	740.579.000	148.115.800	296.231.600	296.231.600
7	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	772.944.000	154.588.800	309.177.600	309.177.600
8	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	719.247.000	143.849.400	287.698.800	287.698.800
9	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	689.251.000	137.850.200	275.700.400	275.700.400
10	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	752.739.000	150.547.800	301.095.600	301.095.600
11	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	945.577.000	189.115.400	378.230.800	378.230.800
12	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	719.141.000	143.828.200	287.656.400	287.656.400
<b>JUMLAH V</b>			<b>9.932.714.000</b>	<b>1.966.542.800</b>	<b>3.973.085.600</b>	<b>3.973.085.600</b>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	726.702.000	145.340.400	290.680.800	290.680.800
2	PULAUPISANG	LABUHAN	727.018.000	145.403.600	290.807.200	290.807.200
3	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	685.610.000	137.122.000	274.244.000	274.244.000
4	PULAUPISANG	PEKON LOK	684.317.000	136.863.400	273.726.800	273.726.800
5	PULAUPISANG	SUKADANA	715.509.000	143.101.800	286.203.600	286.203.600
6	PULAUPISANG	SUKA MARGA	691.771.000	138.354.200	276.708.400	276.708.400
<b>JUMLAH VI</b>			<b>4.230.927.000</b>	<b>846.185.400</b>	<b>1.692.370.800</b>	<b>1.692.370.800</b>
1	WAY KRUI	PAJAR BULAN	723.790.000	144.758.000	289.516.000	289.516.000
2	WAY KRUI	BUMI WARAS	673.895.000	134.779.000	269.558.000	269.558.000
3	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	723.415.000	144.683.000	289.366.000	289.366.000
4	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	686.107.000	137.221.400	274.442.800	274.442.800
5	WAY KRUI	ULU KRUI	1.021.290.000	204.258.000	408.516.000	408.516.000
6	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	850.713.000	170.142.600	340.285.200	340.285.200
7	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	930.920.000	186.184.000	372.368.000	372.368.000
8	WAY KRUI	SUKA BARU	764.237.000	152.847.400	305.694.800	305.694.800
9	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	711.251.000	142.250.200	284.500.400	284.500.400
10	WAY KRUI	GUNUNGKEMALA TIMUR	719.402.000	143.880.400	287.760.800	287.760.800
<b>JUMLAH VII</b>			<b>7.805.020.000</b>	<b>1.581.004.000</b>	<b>3.122.008.000</b>	<b>3.122.008.000</b>
1	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	986.163.000	197.232.600	394.465.200	394.465.200
2	KRUI SELATAN	WAY SULUH	935.902.000	187.180.400	374.360.800	374.360.800
3	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	941.315.000	188.263.000	376.526.000	376.526.000
4	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	754.572.000	150.914.400	301.828.800	301.828.800
5	KRUI SELATAN	LINTIK	687.394.000	137.478.800	274.957.600	274.957.600
6	KRUI SELATAN	WALUR	745.483.000	149.096.600	298.193.200	298.193.200
7	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	729.567.000	145.913.400	291.826.800	291.826.800
8	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	709.186.000	141.837.200	283.674.400	283.674.400
9	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	744.837.000	148.967.400	297.934.800	297.934.800
10	KRUI SELATAN	SUKA JADI	737.901.000	147.580.200	295.160.400	295.160.400
<b>JUMLAH VIII</b>			<b>7.972.320.000</b>	<b>1.594.464.000</b>	<b>3.188.928.000</b>	<b>3.188.928.000</b>
1	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	728.489.000	145.697.800	291.395.600	291.395.600
2	NGAMBUR	ULOK MUKTI	1.152.861.000	230.572.200	461.144.400	461.144.400
3	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	830.013.000	166.002.600	332.005.200	332.005.200
4	NGAMBUR	PEKON MON	1.007.188.000	201.437.600	402.875.200	402.875.200
5	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	880.659.000	176.131.800	352.263.600	352.263.600
6	NGAMBUR	SUKA BANJAR	1.026.561.000	205.312.200	410.624.400	410.624.400
7	NGAMBUR	SUKA NEGARA	809.658.000	161.931.600	323.863.200	323.863.200
8	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	716.505.000	143.301.000	286.602.000	286.602.000
9	NGAMBUR	BUMI RATU	1.065.785.000	213.157.000	426.314.000	426.314.000
<b>JUMLAH IX</b>			<b>8.217.719.000</b>	<b>1.643.543.800</b>	<b>3.287.087.800</b>	<b>3.287.087.800</b>
1	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	822.406.000	164.481.200	328.962.400	328.962.400
2	NGARAS	KOTA BATU	827.409.000	165.481.800	330.963.600	330.963.600
3	NGARAS	MULANG MAYA	823.969.000	164.793.800	329.587.600	329.587.600
4	NGARAS	RAJABASA	804.430.000	160.886.000	321.772.000	321.772.000
5	NGARAS	PARDASUKA	902.726.000	180.545.200	361.090.400	361.090.400
6	NGARAS	PADANG ALAM	798.319.000	159.663.800	319.327.600	319.327.600
7	NGARAS	SUKA MAJU	787.410.000	157.482.000	314.964.000	314.964.000
8	NGARAS	SUKARAME	837.095.000	167.419.000	334.838.000	334.838.000
9	NGARAS	BANDAR JAYA	768.720.000	153.744.000	307.488.000	307.488.000
<b>JUMLAH X</b>			<b>7.372.484.000</b>	<b>1.474.496.800</b>	<b>2.948.993.800</b>	<b>2.948.993.800</b>
1	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	1.125.221.000	225.044.200	450.088.400	450.088.400
2	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	1.068.483.000	213.696.600	427.393.200	427.393.200
3	BANGKUNAT	SUKA MARGA	1.158.557.000	231.711.400	463.422.800	463.422.800
4	BANGKUNAT	KOTA JAWA	1.082.567.000	216.513.400	433.026.800	433.026.800
5	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	1.041.621.000	208.324.200	416.648.400	416.648.400
6	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	1.396.813.000	279.362.600	558.725.200	558.725.200
7	BANGKUNAT	WAY HARU	1.127.768.000	225.553.600	451.107.200	451.107.200
8	BANGKUNAT	PEMERIHAN	873.568.000	174.713.600	349.427.200	349.427.200
9	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	1.243.928.000	248.785.600	497.571.200	497.571.200
10	BANGKUNAT	SUMBEREJO	796.810.000	159.362.000	318.724.000	318.724.000
11	BANGKUNAT	SIRING GADING	1.118.756.000	223.751.200	447.502.400	447.502.400
12	BANGKUNAT	WAY TIAS	1.137.841.000	227.568.200	455.136.400	455.136.400
13	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	1.079.299.000	215.859.800	431.719.600	431.719.600
14	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	999.337.800	199.867.400	399.734.800	399.734.800
<b>JUMLAH XI</b>			<b>13.250.569.000</b>	<b>2.651.113.800</b>	<b>6.100.227.800</b>	<b>6.100.227.800</b>
<b>JUMLAH TOTAL (I s.d XI)</b>			<b>98.950.677.000</b>	<b>19.791.115.400</b>	<b>39.580.230.800</b>	<b>39.580.230.800</b>

BUPATI PEISIR BARAT

AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PESIR BARAT  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 2018  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON  
 KABUPATEN PESIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP PEKON  
 KABUPATEN PESIR BARAT  
 TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desif JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kasuditan Geografis	Rasio Indeks Kasuditan Geografis	Bobot				
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)								
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	616.345	BERKEMBANG	7	-	1.050	0,0072	0,0007	228	0,0050	0,0025	5,89	0,0020	0,0003	39,32	0,0068	0,0017	0,005227349	112.219	728.564	
2	PESISIR TENGAH	SERAI	616.345	BERKEMBANG	7	-	2.058	0,0141	0,0014	248	0,0054	0,0027	0,74	0,0003	0,0000	46,41	0,0081	0,0020	0,006177229	132.611	748.956	
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	616.345	BERKEMBANG	8	-	2.282	0,0156	0,0016	355	0,0078	0,0039	17,53	0,0060	0,0009	32,90	0,0057	0,0014	0,007780495	167.029	783.374	
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	616.345	BERKEMBANG	9	-	2.222	0,0152	0,0015	555	0,0121	0,0061	11,61	0,0040	0,0006	36,64	0,0064	0,0016	0,009783413	210.027	826.372	
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.028	0,0070	0,0007	269	0,0059	0,0029	6,59	0,0023	0,0003	41,21	0,0072	0,0018	0,005779379	124.070	740.415	
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.198	0,0082	0,0008	239	0,0052	0,0026	2,91	0,0010	0,0002	44,84	0,0078	0,0020	0,005534871	118.821	735.166	
7	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.302	0,0089	0,0009	321	0,0070	0,0035	43,98	0,0152	0,0023	38,03	0,0066	0,0017	0,008331544	178.859	795.204	
8	PESISIR SELATAN	SUKARAME	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	827	0,0057	0,0006	355	0,0078	0,0039	30,86	0,0106	0,0016	45,00	0,0078	0,0020	0,008003307	171.813	945.707	
9	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.147	0,0078	0,0008	220	0,0048	0,0024	40,32	0,0139	0,0021	40,41	0,0070	0,0018	0,007035622	151.039	767.384	
10	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.429	0,0098	0,0010	256	0,0056	0,0028	46,66	0,0161	0,0024	34,65	0,0060	0,0015	0,007699044	165.281	781.626	
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	616.345	TERTINGGAL	4	-	378	0,0026	0,0003	102	0,0022	0,0011	2,62	0,0009	0,0001	45,58	0,0079	0,0020	0,003493987	75.008	691.353	
12	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	616.345	TERTINGGAL	5	-	554	0,0038	0,0004	122	0,0027	0,0013	16,18	0,0056	0,0008	45,76	0,0080	0,0020	0,004542581	97.519	713.864	
13	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	616.345	BERKEMBANG	8	-	1.847	0,0126	0,0013	421	0,0092	0,0046	32,13	0,0111	0,0017	40,70	0,0071	0,0018	0,009300507	199.660	816.005	
14	PESISIR SELATAN	BIHA	616.345	BERKEMBANG	10	-	3.100	0,0212	0,0021	855	0,0187	0,0093	37,84	0,0131	0,0020	28,24	0,0049	0,0012	0,014654897	314.607	990.952	
15	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	616.345	BERKEMBANG	9	-	1.712	0,0117	0,0012	566	0,0124	0,0062	42,24	0,0146	0,0022	45,82	0,0080	0,0020	0,011539975	247.737	864.082	
16	PESISIR SELATAN	MARANG	616.345	BERKEMBANG	10	-	5.504	0,0376	0,0038	894	0,0196	0,0098	112,52	0,0388	0,0058	34,70	0,0060	0,0015	0,020869539	448.021	1.064.366	
17	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	989	0,0068	0,0007	536	0,0117	0,0059	38,05	0,0131	0,0020	54,18	0,0094	0,0024	0,010865066	233.248	1.007.142	
18	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	616.345	BERKEMBANG	8	-	1.801	0,0123	0,0012	385	0,0084	0,0042	19,92	0,0069	0,0010	39,38	0,0069	0,0017	0,0081862	175.739	792.084	
19	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.179	0,0081	0,0008	396	0,0073	0,0037	28,13	0,0097	0,0015	47,94	0,0084	0,0021	0,008022986	172.235	946.129	
20	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2.015	0,0138	0,0014	501	0,0110	0,0055	47,18	0,0163	0,0024	54,90	0,0096	0,0024	0,011687474	250.903	1.024.797	
21	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1.052	0,0072	0,0007	383	0,0084	0,0042	39,90	0,0138	0,0021	41,66	0,0073	0,0018	0,008785559	188.606	962.500	
22	LEMONG	TANJUNG JATI	616.345	TERTINGGAL	7	-	296	0,0020	0,0002	296	0,0065	0,0032	47,00	0,0162	0,0024	66,17	0,0115	0,0029	0,008752557	187.897	804.242	
23	LEMONG	TANJUNG SAKTI	616.345	TERTINGGAL	5	-	174	0,0012	0,0001	128	0,0028	0,0014	25,46	0,0088	0,0013	59,55	0,0104	0,0026	0,005429574	116.560	732.905	
24	LEMONG	WAY BATANG	616.345	TERTINGGAL	7	-	663	0,0045	0,0005	241	0,0053	0,0026	38,29	0,0132	0,0020	42,59	0,0074	0,0019	0,006923951	148.641	764.986	
25	LEMONG	LEMONG	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.271	0,0087	0,0009	796	0,0174	0,0087	32,89	0,0113	0,0017	43,50	0,0076	0,0019	0,013168983	282.708	1.056.602	
26	LEMONG	CAHAYA NEGERI	616.345	TERTINGGAL	7	-	377	0,0026	0,0003	253	0,0055	0,0028	15,19	0,0052	0,0008	51,89	0,0090	0,0023	0,006689773	130.904	746.649	
27	LEMONG	MALAYA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.468	0,0100	0,0010	680	0,0149	0,0074	26,42	0,0091	0,0014	49,03	0,0085	0,0021	0,011941211	256.350	1.030.244	
28	LEMONG	BAMBANG	616.345	BERKEMBANG	6	-	585	0,0040	0,0004	198	0,0043	0,0022	48,35	0,0167	0,0025	40,42	0,0070	0,0018	0,00682689	146.558	762.903	
29	LEMONG	PAGAR DALAM	616.345	TERTINGGAL	7	-	890	0,0061	0,0006	327	0,0072	0,0036	31,34	0,0108	0,0016	45,17	0,0079	0,0020	0,00777223	166.852	783.197	
30	LEMONG	BANDAR PUGUNG	616.345	BERKEMBANG	6	-	622	0,0042	0,0004	191	0,0042	0,0021	43,39	0,0150	0,0022	48,92	0,0085	0,0021	0,006888984	147.891	764.236	
31	LEMONG	PENENGAHAN	616.345	BERKEMBANG	10	-	1.758	0,0120	0,0012	879	0,0192	0,0096	63,45	0,0219	0,0033	46,05	0,0080	0,0020	0,016101621	345.665	962.010	
32	LEMONG	RATA AGUNG	616.345	BERKEMBANG	8	-	1.473	0,0101	0,0010	471	0,0103	0,0052	45,75	0,0158	0,0024	54,17	0,0094	0,0024	0,01088269	233.626	849.971	
33	LEMONG	SUKAMULYA	616.345	TERTINGGAL	5	-	805	0,0055	0,0006	120	0,0026	0,0013	48,56	0,0168	0,0025	63,84	0,0111	0,0028	0,007154877	153.599	769.944	
34	LEMONG	PARDA HAGA	616.345	TERTINGGAL	7	-	599	0,0041	0,0004	273	0,0060	0,0030	14,78	0,0051	0,0008	57,99	0,0101	0,0025	0,006684795	143.507	759.852	
35	PESISIR UTARA	KURIPAN	616.345	TERTINGGAL	7	-	936	0,0064	0,0006	291	0,0064	0,0032	4,04	0,0014	0,0002	40,15	0,0070	0,0017	0,005779195	124.066	740.411	
36	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	616.345	TERTINGGAL	7	-	832	0,0057	0,0006	321	0,0070	0,0035	2,25	0,0008	0,0001	57,76	0,0101	0,0025	0,006710165	144.052	760.397	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
89	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	616.345	BERKEMBANG	9	-	2.900	0,0198	0,0020	633	0,0138	0,0069	32,64	0,0113	0,0017	39,50	0,0069	0,0017	0,012312177	264.314	880.659	
90	NGAMBUR	SUKA BANJAR	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.546	0,0174	0,0017	621	0,0136	0,0068	10,29	0,0035	0,0005	62,16	0,0108	0,0027	0,011769648	252.667	1.026.561	
91	NGAMBUR	SUKA NEGARA	616.345	BERKEMBANG	8	-	1.454	0,0099	0,0010	427	0,0093	0,0047	19,47	0,0067	0,0010	53,61	0,0093	0,0023	0,009004836	193.313	809.658	
92	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	616.345	TERTINGGAL	5	-	925	0,0063	0,0006	114	0,0025	0,0012	4,49	0,0016	0,0002	58,66	0,0102	0,0026	0,004665597	100.160	716.505	
93	NGAMBUR	BUMI RATU	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.159	0,0148	0,0015	901	0,0197	0,0099	4,58	0,0016	0,0002	46,66	0,0081	0,0020	0,013596753	291.891	1.065.785	
94	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	616.345	BERKEMBANG	8	-	859	0,0059	0,0006	335	0,0073	0,0037	55,21	0,0190	0,0029	57,22	0,0100	0,0025	0,009598669	206.061	822.406	
95	NGARAS	KOTA BATU	616.345	BERKEMBANG	8	-	769	0,0053	0,0005	419	0,0092	0,0046	41,94	0,0145	0,0022	58,66	0,0102	0,0026	0,009831682	211.064	827.409	
96	NGARAS	MULANG MAYA	616.345	TERTINGGAL	7	-	878	0,0060	0,0006	304	0,0066	0,0033	63,51	0,0219	0,0033	56,52	0,0098	0,0025	0,009671457	207.624	823.969	
97	NGARAS	RAJABASA	616.345	BERKEMBANG	8	-	938	0,0064	0,0006	381	0,0083	0,0042	34,45	0,0119	0,0018	49,87	0,0087	0,0022	0,00876131	188.085	804.430	
98	NGARAS	PARDASUKA	616.345	BERKEMBANG	9	-	1.024	0,0070	0,0007	756	0,0165	0,0083	42,69	0,0147	0,0022	49,71	0,0087	0,0022	0,013340071	286.381	902.726	
99	NGARAS	PADANG ALAM	616.345	TERTINGGAL	7	-	678	0,0046	0,0005	283	0,0062	0,0031	47,58	0,0164	0,0025	56,42	0,0098	0,0025	0,00847665	181.974	798.319	
100	NGARAS	SUKA MAJU	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.653	0,0113	0,0011	109	0,0024	0,0012	64,21	0,0221	0,0033	53,39	0,0093	0,0023	0,007968506	171.065	787.410	
101	NGARAS	SUKARAME	616.345	TERTINGGAL	7	-	1.143	0,0078	0,0008	262	0,0057	0,0029	100,44	0,0346	0,0052	33,07	0,0058	0,0014	0,010282886	220.750	837.095	
102	NGARAS	BANDAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	7	-	618	0,0042	0,0004	227	0,0050	0,0025	31,88	0,0110	0,0016	58,41	0,0102	0,0025	0,007097874	152.375	768.720	
103	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	616.345	BERKEMBANG	10	-	4.592	0,0314	0,0031	1.107	0,0242	0,0121	121,22	0,0418	0,0063	50,28	0,0088	0,0022	0,023704301	508.876	1.125.221	
104	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.207	0,0082	0,0008	583	0,0128	0,0064	75,43	0,0260	0,0039	60,16	0,0105	0,0026	0,013722455	294.589	1.068.483	
105	BANGKUNAT	SUKA MARGA	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2.567	0,0175	0,0018	1.033	0,0226	0,0113	43,59	0,0150	0,0023	60,00	0,0105	0,0026	0,017918244	384.663	1.158.557	
106	BANGKUNAT	KOTA JAWA	616.345	BERKEMBANG	10	-	2.634	0,0180	0,0018	1.338	0,0293	0,0146	57,82	0,0199	0,0030	52,70	0,0092	0,0023	0,021717384	466.222	1.082.567	
107	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1.779	0,0122	0,0012	647	0,0142	0,0071	36,29	0,0125	0,0019	52,88	0,0092	0,0023	0,012471147	267.727	1.041.621	
108	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	10	315.098	2.088	0,0143	0,0014	1.358	0,0297	0,0148	56,26	0,0194	0,0029	57,18	0,0100	0,0025	0,021677684	465.370	1.396.813	
109	BANGKUNAT	WAY HARU	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	1.909	0,0130	0,0013	952	0,0208	0,0104	42,02	0,0145	0,0022	59,60	0,0104	0,0026	0,016484007	353.874	1.127.768	
110	BANGKUNAT	PEMERIHAN	616.345	BERKEMBANG	6	-	2.367	0,0162	0,0016	219	0,0048	0,0024	117,12	0,0404	0,0061	43,86	0,0076	0,0019	0,011981851	257.223	873.568	
111	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1.504	0,0103	0,0010	713	0,0156	0,0078	55,29	0,0191	0,0029	65,93	0,0115	0,0029	0,014556081	312.485	1.243.928	
112	BANGKUNAT	SUMBEREJO	616.345	TERTINGGAL	5	-	1.671	0,0114	0,0011	124	0,0027	0,0014	64,33	0,0222	0,0033	59,25	0,0103	0,0026	0,008406376	180.465	796.810	
113	BANGKUNAT	SIRING GADING	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	997	0,0068	0,0007	388	0,0085	0,0042	9,57	0,0033	0,0005	75,92	0,0132	0,0033	0,008725346	187.313	1.118.756	
114	BANGKUNAT	WAY TIAS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	956	0,0065	0,0007	435	0,0095	0,0048	20,32	0,0070	0,0011	72,41	0,0126	0,0032	0,009614354	206.398	1.137.841	
115	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2.309	0,0158	0,0016	617	0,0135	0,0067	75,51	0,0260	0,0039	45,81	0,0080	0,0020	0,014226269	305.405	1.079.299	
116	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDIK	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	792	0,0054	0,0005	562	0,0123	0,0061	38,57	0,0133	0,0020	41,77	0,0073	0,0018	0,010501531	225.443	999.337	
<b>Total</b>			<b>71.496.020</b>				<b>5.986.862</b>	<b>146.363</b>	<b>1.0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>45.724</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>2.899,05</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>5.740,82</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1</b>	<b>21.467.695</b>	<b>98.950.577</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Pesisir Barat	98.950.577
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	98.950.577
Pagu Alokasi Dasar Kab. Pesisir Barat	71.496.020
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	71.496.020
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pesisir Barat	5.986.862
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten	5.986.862
Pagu Alokasi Formula Kab. Pesisir Barat	21.467.695
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	21.467.695
Jumlah Pekon	116

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEKON  
KABUPATEN PESISIR BARAT

**MURDIANA, S.Sos., M.Sc.**  
NIP. 19720208 199203 2 004

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN  
KELEMBAGAAN PEKON  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON  
KABUPATEN PESISIR BARAT

**AHMAD TAMBAT, S.Pd., MM.**  
NIP. 19820626 200902 1 002

PETUGAS PENGHITUNG DANA DESA

**HURY RAHMANTO, S.I.P.**  
NIP. 19910917 201403 1 002

**MENGETAHUI**  
**BUPATI PEKON BARAT**

**AGUS ISTIQLAL**

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%